

**PERATURAN DESA LAREN
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**Tentang
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
LAREN TAHUN ANGGARAN 2022**

**PERATURAN KEPALA DESA LAREN
NOMOR 03 TAHUN 2022**

**Tentang
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
LAREN TAHUN ANGGARAN 2022**

(P-APBDesa)

**DESA LAREN
TAHUN 2022**



**DESA LAREN
KECAMATAN LAREN
KABUPATEN LAMONGAN – PROVINSI JAWA TIMUR**



KEPALA DESA LAREN
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA LAREN
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LAREN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LAREN

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan

- Tahun 2020 Nomor 21);
- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
 - 9 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022
 - 10 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022
 - 11 Peraturan Desa Laren Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Laren (RPJMDes) Tahun 2020-2025;
 - 12 Peraturan Desa Laren Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Laren Tahun 2022;
 - 13 Peraturan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2022

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAREN

Dan

KEPALA DESA LAREN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LAREN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa LAREN Tahun Anggaran 2022 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.375.054.200,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.375.054.200,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.375.054.200,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.375.054.200,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	0,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	1.725.183,32
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	1.725.183,32
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2) Rp 1.725.183,32

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan Rp 1.725.183,32

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa LAREN.

Ditetapkan di : Laren

Pada tanggal : 12 Oktober 2022

KEPALA DESA,

Ttd,
SUYUDI

Diundangkan di : Laren

Pada tanggal : 12 Oktober 2022

SEKRETARIS DESA

Ttd,

MUH.ALI ASY'ARI

LEMBARAN DESA LAREN NOMOR 02 TAHUN 2022

Disalin sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA
MUH.ALI ASY'ARI